

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Dari perkembangan teknologi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional maka, perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam melakukan semua kegiatan ekonomi atau transaksi yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait, baik pihak eksternal maupun internal dalam suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan informasi yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan. Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan

Suatu perusahaan memerlukan jasa profesional dalam mengaudit perusahaannya, agar laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen dapat memberikan keyakinan bagi pengguna informasi akuntansi, bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi serta dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Jasa profesional tersebut dilakukan oleh akuntan publik. Akuntan publik adalah pihak yang kompeten dan independen dalam mengaudit laporan keuangan. Persaingan dalam pelayanan jasa akuntan publik, membuat akuntan publik memperhatikan agar dapat bertahan dalam persaingan yang ketat di dunia bisnis sehingga mendapatkan kepercayaan dari publik.

Laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi bagi pemegang saham, sehingga dengan dilakukannya audit, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi relevan dan *reliable* bagi pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya (Zahra Ismi Fauziyyah, 2020). Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibilitas informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor. Kualitas audit sangat penting dalam menjaga kepercayaan integritas pelaporan keuangan. Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) (2015: 3) mendefinisikan kualitas audit sebagai pemenuhan kebutuhan investor akan audit independen dan andal serta tangguh komunikasi komite audit.

(Ninik Andriani, 2017) Opini *Going Concern* dalam penelitian ini digunakan sebagai proksi variabel kualitas audit. *Going Concern* dapat didefinisikan sebagai kelangsungan hidup suatu entitas. Dalam akuntansi *going concern* diartikan kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan kegiatan usahanya dan terus berfungsi sebagai entitas bisnis.

Konsep kualitas audit menyatakan bahwa untuk mencapai audit yang berkualitas auditor harus memiliki kompetensi dan independensi. Independensi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas audit yang dilaksanakan karena independensi berkaitan dengan kemampuan untuk bertindak obyektif (tidak memihak) dan penuh integritas. Sikap independen akan menyebabkan opini atas laporan keuangan klien bebas dari unsur bias. Namun, untuk memiliki sikap independen auditor akan dipengaruhi oleh berbagai faktor,

salah satunya lamanya perikatan audit (*tenure*) antara auditor dengan suatu perusahaan klien(Rizki Wahyu Wulan Lutfi Yanti, Sochib, 2018).

Menurut(Nadia Meida Rizkiani, 2019) Kualitas Audit adalah kecenderungan yang akan dilakukan oleh auditor dalam mendeteksi serta mengungkapkan adanya *fraud* yang ada pada laporan keuangan klien. Kualitas audit dikatakan baik apabila auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*material misstatements*) atas keuangan yang diaudit (Rasmini,2016). Guna menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan audit, Akuntan Publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Meskipun auditor dituntut untuk memberikan audit yang berkualitas, namun tuntutan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh auditor, karena masih banyak skandal keuangan yang melibatkan auditor. Dan kini, segelintir masyarakat telah kehilangan kepercayaannya terhadap auditor.Kondisi ini disebabkan oleh merebaknya skandal akuntansi.

Seperti fenomena yang dilansir oleh CNBC Indonesia, kasus yang menimpa akuntan publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny (Rekan dari Deloitte Indonesia) dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), terdapat indikasi pelanggaran dalam audit yang dilakukan oleh kedua AP tersebut. Kasus lainnya yang terjadi adalah modifikasi laporan keuangan yang muncul pada PT Bank Bukopin Tbk.

Dari informasi yang dihimpun oleh CNBC Indonesia bahwa PT Bank Bukopin Tbk melakukan modifikasi pada data kartu kredit yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Hal ini mengindikasikan masih gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan maupun salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan. Ada beberapa bank yang melakukan kesalahan namun gagal diperiksa oleh auditor, misalnya pelanggaran aturan batas maksimum pemberian kredit atau yang dikenal juga dengan BMPK pada Bank Dagang Nasional Indonesia, Bank Umum Nasional, Bank Danamon, Bank BCA. Kasus diatas merupakan kasus yang terjadi dan melibatkan kualitas audit. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan masalah auditor yang kurang mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam memenuhi kualifikasi Standar Auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pelanggaran tersebut bertentangan dengan SPAP. Setelah muncul banyak kasus yang terjadi di Indonesia semakin banyak pula pihak luar yang bertanya-tanya mengenai kualitas audit.

Kualitas audit menjadi harapan bagi pengguna jasa audit terutama publik atau pemegang saham yang menaruh laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Nyatanya dengan banyaknya kasus keuangan mengakibatkan kualitas audit semakin diragukan. Mengantisipasi agar tidak terjadi lagi kasus-kasus audit di Indonesia, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan kebijakan atau himbauan untuk pergantian kantor akuntan publik. Kebijakan atau himbauan itu sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat 1 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan tidak ada pembatasan lagi untuk Kantor Akuntan Publik. Atas keputusan tersebut maka perusahaan harus melakukan pergantian auditor setelah terdapatnya jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut. Diharapkan dapat mempertahankan suatu independensi auditor agar kualitas yang dicapai menjadi maksimal.

Skandal pemalsuan dan manipulasi laporan keuangan dalam skala internasional pernah dilakukan oleh perusahaan besar seperti perusahaan Enron yang bekerjasama dengan KAP Arthur Andersen (AA) dalam aksi manipulasi laporan keuangan. Di Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan terkait pemeriksaan OJK terhadap PT. Sunprima Nusantara

Pembiayaan (SNP Finance). Kedua AP dan satu KAP tersebut memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hasil audit terhadap Laporan Keuangan.

Rotasi audit yaitu pergantian akuntan publik dimana akuntan publik di Indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal 3 tahun berturut-turut (Listiya Ike Purnomo, 2019). Peraturan mengenai rotasi audit diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik yang berisi; pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Rotasi audit ialah peraturan pergantian kantor akuntan publik yang harus dilakukan oleh organisasi atau bisnis lamanya hubungan klien dengan auditor bisa mengganggu independensi dan juga keakuratan auditor dalam menjalankan tugas pengauditanya (Prasetia & Rozali, 2016). Menurut (Purnomo, LI, 2019) Kementerian keuangan mengeluarkan peraturan ini dikarenakan berkurangnya kepercayaan para pengguna laporan keuangan atas independensi dari auditor.

Rotasi audit bertujuan untuk meningkatkan independensi KAP baik secara tampilan maupun fakta. Proses audit berkualitas sangatlah penting untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dan sangat relevan bagi para pengguna laporan. Menurut (Purnomo, LI, 2019) peraturan mengenai rotasi auditor dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwasemakin lama hubungan antara auditor (baik partner audit (AP)

maupun Kantor Akuntan Publik (KAP)) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor.

Semakin lama hubungan antara auditor dengan kliennya maka akan mengurangi independensi auditor sendiri. Jika dilihat dari segi kompetensinya dengan adanya rotasi audit dapat menyebabkan menurunnya kualitas audit fauziyyah (2020).

Audit *tenure* salah satu yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Andrian dan Nursiam (2017) Audit *tenure* merupakan jangka waktu dari hubungan auditor yang terjalin dengan kliennya, atau dapat juga diartikan sebagai masa perikatan (keterlibatan) yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien yang telah melakukan kesepakatan mengenai jasa audit.

Audit *tenure* dikaitkan dengan dua konstruk yakni keahlian auditor dan insentif ekonomi. Audit *tenure* dikaitkan dengan keahlian auditor yang dimiliki (Purnomo.LI, 2019). audit *tenure* masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat masa audit *tenure* yang dilakukan secara singkat dan masa audit *tenure* yang dilakukan dalam jangka waktu lama.

Menurut (Purnomo.LI, 2019) menyatakan bahwa KAP bereputasi menjelaskan adanya sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugas audit. KAP besar identik dengan KAP bereputasi tinggi, dalam hal ini menunjukkan kemampuan auditor untuk bersikap independen dalam melaksanakan audit secara profesional sebab KAP menjadi kurang tergantung secara ekonomi kepada klien.

Menurut (Purnomo.LI, 2019) Kantor Akuntan Publik yang kecil lebih cenderung bergantung dengan seorang klien, berbeda dengan Kantor Akuntan Publik yang besar mereka tidak akan bergantung dengan seorang klien. KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 diasumsikan mempunyai pengalaman yang lebih banyak karena mempunyai jumlah klien dan ragam klien yang lebih banyak sehingga lebih berpengalaman dibandingkan dengan KAP kecil (KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP Big 4) sehingga dianggap menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Purnomo.LI, 2019). Reputasi KAP sangat berpengaruh terhadap kualitas audit karena jika publik mendapatkan kecurangan yang dilakukan oleh auditor untuk menutupi laporan keuangan perusahaan klien maka reputasi auditor dapat terancam (Purnomo.LI, 2019). Kantor akuntan publik di Indonesia yang termasuk dalam kategori KAP the big four di Indonesia adalah: 1. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja berafiliasi dengan Ernst & Young 2. KAP Satrio Bing Eny & Rekan berafiliasi dengan *Deloitte* 3. KAP Siddharta dan Widjaja berafiliasi dengan KPMG, 4. KAP Tanudireja Wibisana dan Rekan berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah rotasi auditor. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pembatasan jangka waktu perikatan audit dengan melakukan rotasi auditor untuk meminimalisir kemungkinan terjalinnya hubungan yang dekat antara auditor dan kliennya yang dapat menurunkan independensi auditor dalam melakukan audit (Berikang, dkk, 2018).

Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi yang baik dinilai akan lebih efisien dalam melakukan proses audit dan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kewajaran dari laporan keuangan perusahaan (Fortuna.RD, 2020).

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yaitu dengan judul “Pengaruh Rotasi Audit, Audit *Tenure* dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih adanya kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan maupun salah saji material yang terdapat dalam laporan keuangan.
2. Auditor kurang mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam memenuhi kualifikasi standar auditing.
3. Adanya skandal pemalsuan dan manipulasi laporan keuangan dalam skala internasional.
4. Masih adanya kualitas audit yang kurang memadai karena adanya kekeliruan atau kecurangan dalam laporan keuangan.
5. Ketatnya persaingan jasa akuntan publik dikarenakan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis saat ini.

1.3 BATASAN MASALAH

Mengingat masalah yang tercakup dalam penelitian ini sangat luas, maka penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Maka, penulis memberikan batasan masalah pada pengaruh audit tenure komite audit dan kualitas laba terhadap kualitas audit dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah serta batasan masalah diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Seberapabesar pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.?
2. Seberapa besar pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.?
3. Seberapa besar pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.?
4. Seberapa besar pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.?

5. Seberapa besar pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.?
6. Seberapa besar pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan diatas maka tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- 3) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- 4) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh rotasi audit terhadap kualitas audit dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

- 5) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.
- 6) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap kualitas audit dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Dengan tercapainya tujuan maka dapat diperoleh berapa manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai acuan untuk mengambil keputusan dan meningkatkan kejelian manajemen perusahaan serta untuk membuat laporan keuangan yang berintegritas tinggi dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi.

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian akan menambah jumlah referensi di perpustakaan yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai acuan penelitian sejenis selanjutnya. Menjadi tolak ukur dan data bagi lembaga untuk meningkatkan proses perkuliahan, terutama dalam hal penelitian mahasiswa.

3. Bagi Peneliti